MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 Agustus **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **DRA. WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai----------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
Bu Dita, Staf Tata Usaha, Pemda Kota Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

Dith 28/8/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 AGUSTUS **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **NUNGKI BACHTIAR**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI V**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai----------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
BU DITA, STAF TATA USAHA, PEMKOT SURABAYA

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

28/8/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 AGUSTUS **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI VII**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai----------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
BU DITA, STAF TATA USAHA PEMKOT SURABAYA

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

Dita 28/8/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 AGUSTUS **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **RINI RETNO SETYOWATI**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI VI**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai----------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
BU DITA, STAF TATA USAHA PEMKOT SURABAYA

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

28/8/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 AGUSTUS **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **RACHMAD BAKTI**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai---------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
BU DITA, STAF TATA USAHA, PEMKOT SURABAYA

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

Ditt. 28/8/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

10.10.2024

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby Jo. No.606/PDT/2023/PT.Sby Jo. No.1595 K/PDT/2024 Jo. No.422 PK/PDT/2025

Pada hari ini : KAMIS tanggal : 28 AGUSTUS **2025**
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.,** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **KUKUH BUDI RACHMAN**
Alamat : dahulu beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI IV**

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 April 2025, Nomor 422 PK/PDT/2025, dalam perkara antara :

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA ----------Sebagai---------**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;**
M E L A W A N
PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK -----Sebagai -------**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,**
PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT. CINDERELLA VILA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun pekerjan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan tersebut dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:
BU DITA, STAF TATA USAHA, PEMKOT SURABAYA

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas pemberitahuan ini Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangan, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan kepadanya

JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.

28/8/25